



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama: .

Lim Hang Seng, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 4 Juli 1951 agama Budha, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Meranti Gang Meranti 12 Rt.002/Rw.013, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 28 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar adanya yang bersangkutan mempunyai kedua orang tua kandung yang bernama

Nama Ayah : **LIM KHUN TJOA (Alm)**

Tanggal Lahir : 08 Januari 1920

Agama : Katolik

Nama Ibu : **JAP JAM NGO (Almh)**

Halaman 1 dari 8 hal penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 14 Oktober 1924

Agama : Katolik

2. Bahwa pemohon adalah ahli waris dari :

1) VIVENTIUS HALIM (LIM HANG HUA)

Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 22 Agustus 1946

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Katolik

Alamat : TIB Jl. Riau No. 19 Lippo Karawaci

2) DOMINICUS LISAR HALIM (LIM HANG PHENG) (Alm)

Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 18 Januari 1949

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Katolik

Alamat : Jl. Meranti Gg. Meranti 12 RT.002/RW.013

3) LIM HANG SENG

Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 04 Juli 1951

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Buddha

Alamat : Jl. Meranti Gg. Meranti 12 RT.002/RW.013

4) KUNDRAWATI HALIM (LIM LIE KUN)

Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 14 Juli 1954

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 05-06 A RT.042 /
RW.-

3. Bahwa saudara pemohon yang bernama DOMINICUS LISAR HALIM (LIM HANG PHENG) (Alm) yang kelahirannya di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1949 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 05 November 1975 di karenakan sakit sebagai mana Surat Keterangan No. 474.3/IIB/PEM/DS/2020 dari Lurah setempat.
4. Bahwa tentang kematian saudara Pemohon Almarhum DOMINICUS LISAR HALIM (LIM HANG PHENG) (Alm) belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.
5. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan pencatatan akta kematian saudara pemohon DOMINICUS LISAR HALIM (LIM HANG PHENG) (Alm) tersebut, pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Halaman 2 dari 8 hal penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendafatarkan tentang pencatatan akta kematian DOMINICUS LISAR HALIM (LIM HANG PHENG) (Alm) yang lahir di Pontianak 18 Januari 1949 dan telah meninggal dunia di Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, RT. 002 / RW. 013 pada tanggal 05 November 1975 karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang Pencatatan Akta Kematian DOMINICUS LISAR HALIM (LIM HANG PHENG) (Alm) tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171050407510007 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Lim Hang Seng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171052804080011 tanggal 15 Juni 2010 atas nama Kepala Keluarga Lim Hang Seng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/170/Pem/DS/2020, tanggal 23 Desember 2020, yang dikeluarkan Lurah Darat Sekip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Kematian, mengetahui Ketua RT 002/R013 Kelurahan Darat Sekip selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I Rusli, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Meranti Gang Meranti 12 Rt.002/Rw.013 Pontianak;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Lim Khun Tjoa dan Ibu Jap Jam Ngo yang memiliki saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon Lim Khun Tjoa dan Ibu Jap Jam Ngo telah meninggal dunia;
- Bahwa 1 (satu) orang Abang kandung Pemohon yang bernama Dominicus Lisar Halim juga telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Nopember 1975 karena sakit, namun dikarenakan kelalaiannya sehingga kematian Abang Pemohon belum pernah didaftarkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian Abang kandung Pemohon yang bernama Dominicus Lisar Halim yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1949, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 November 1975 karena sakit;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurus surat kematian Abang kandung Pemohon untuk mengurus warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi II Tugino dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;

Halaman 4 dari 8 hal penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Meranti Gang Meranti 12 Rt.002/Rw.013 Pontianak;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Lim Khun Tjoa dan Ibu Jap Jam Ngo yang memiliki saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon Lim Khun Tjoa dan Ibu Jap Jam Ngo telah meninggal dunia;
- Bahwa 1 (satu) orang Abang kandung Pemohon yang bernama Dominicus Lisar Halim juga telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Nopember 1975 karena sakit, namun dikarenakan kelalaiannya sehingga kematian Abang Pemohon belum pernah didaftarkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian Abang kandung Pemohon yang bernama Dominicus Lisar Halim yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1949, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 November 1975 karena sakit;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurus surat kematian Abang kandung Pemohon untuk mengurus warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang pencatatan kematian Abang kandung Pemohon yang bernama Dominicus Lisar Halim yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1949, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 November 1975 karena sakit;

Halaman 5 dari 8 hal penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Rusli dan saksi Tugino ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Meranti Gang Meranti 12 Rt.002/Rw.013 Pontianak, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Lim Khun Tjoa dan Ibu Jap Jam Ngo, keduanya telah meninggal dunia dan Pemohon memiliki saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa dari ketiga saudara kandung Pemohon tersebut 1 (satu) diantaranya yaitu abang kandung Pemohon yang bernama Dominicus Lisar Halim yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1949, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 November 1975 karena sakit;
- Bahwa kematian Abang Pemohon yang bernama Dominicus Lisar Halim tersebut belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mohon penetapan kematian abang Kandung Pemohon bernama Dominicus Lisar Halim yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1949, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 November 1975 karena sakit dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau

Halaman 6 dari 8 hal penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (*Vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Dominicus Lisar Halim yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1949, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 November 1975 karena sakit;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Dominicus Lisar Halim yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1949, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 November 1975 karena sakit;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan kematian Dominicus Lisar Halim dan menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh kami Dewi Apriyanti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 12.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)